



PUTUSAN

Nomor 179/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. AHMAD FARID Bin H. BAHARUDIN Alias H. BAHAR, Laki-laki, Umur \pm 34 tahun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Paok Kambut RT. 003, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. KHAERUDIN Bin H. BAHARUDIN Alias H. BAHAR, Laki-laki, Umur \pm 59 tahun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Paok Kambut RT. 003, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: LALU NOVIAN HADI MARZUKI, S.H., adalah Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di "KANTOR HUKUM LALU NOVIAN HADI MARZUKI & PARTNERS" serta memilih domisili hukum di Kantor kuasanya tersebut, yaitu di Jalan Raya Batutulis-Tandek, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 November 2024 dengan Register Nomor :

Halaman 1 dari 11 hal.Putusan Nomor 179/PDT/2024/PT MTR



982/SK.PDT/2024/PN MTR, disebut Para Pembanding semula
Para Penggugat ;

L a w a n :

MUSTAFA Alias APOK, Laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Dusun Paok
Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten
Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; Dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada SITI MULIANI, S.Pd beralamat di
Dusun Apit Aik, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram
Nomor 3/Pe.Ins/2024/PN Mtr, tanggal 30 April 2024 dan Surat
Kuasa Insidentil tanggal 17 Mei 2024, yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Mei
2024 dengan Register 384/SK.PDT/2024/PN MTR, disebut
Terbanding semula Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram
Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 1 Nopember 2024 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.752.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 11 hal.Putusan Nomor 179/PDT/2024/PT MTR



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram diucapkan pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 Nopember 2024, selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 November 2024 dengan Register Nomor : 982/SK.PDT/2024/PN MTR, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 November 2024, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 21 November 2024, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 November 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 November 2024, oleh Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik tanggal 28 November 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram secara elektronik pada tanggal 28 November 2024, dan telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Desember 2024;

Halaman 3 dari 11 hal.Putusan Nomor 179/PDT/2024/PT MTR



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mtr, tanggal 01 November 2024 ;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mtr, tanggal 01 November 2024 ;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Insidentil Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 November 2024 Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mtr ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding ;

Halaman 4 dari 11 hal.Putusan Nomor 179/PDT/2024/PT MTR



Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mtr, tanggal 1 Nopember 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan para Pembanding semula para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam memori banding para Pembanding semula para Penggugat antara lain :

- Para Pembanding semula para Penggugat setuju terhadap pertimbangan Hakim pada halaman -23 yang menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa sejak tahun 2000 pada mulanya adalah atas dasar status gadai oleh almarhum H Baharudin alias H. Bahar, orang tua para Penggugat (sekarang para Pembanding) kepada Tergugat (sekarang Terbanding) sekitar tahun 2000 seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga tuntutan para Penggugat (sekarang para Pembanding) belum melewati 30 tahun sebagaimana dimaksud pasal 1967 KUHPerdara, sehingga eksepsi Terbanding semula Tergugat ditolak ;
- Para Pembanding semula para Penggugat sangat setuju terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bukti surat P-4 telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga menurut pasal 1875 KUHPerdara nilai pembuktiannya sama dengan akta autentik ;

Halaman 5 dari 11 hal.Putusan Nomor 179/PDT/2024/PT MTR



- Para Pembanding semula para Penggugat sangat tidak setuju terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman-28 tentang bukti surat T-3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat (sekarang Terbanding) telah membeli dibawah tangan tanah obyek perkara dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1980an sampai dengan sekarang karena bertentangan/tidak sinkron dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman -23 yang menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa sejak tahun 2000 pada mulanya adalah atas dasar status gadai oleh almarhum H Baharudin alias H. Bahar, orang tua para Penggugat (sekarang para Pembanding) kepada Tergugat (sekarang Terbanding) sekitar tahun 2000 seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman-28 tentang keterangan saksi Taswir, saksi Mali, saksi Munasah yang pada pokoknya menerangkan Tergugat (sekarang Terbanding) telah membeli dibawah tangan tanah obyek perkara dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1980an sampai dengan sekarang adalah keterangan yang sangat tidak benar karena saksi Taswir tidak pernah melihat Surat Jual Beli dan saksi Mali dan Munasah tidak tahu dari mana Tergugat (sekarang Terbanding) mendapat tanah sengketa sehingga tidak sinkron dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman -23 yang menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa sejak tahun 2000 pada mulanya adalah atas dasar status gadai oleh almarhum H Baharudin alias H. Bahar, orang tua para Penggugat (sekarang para Pembanding) kepada Tergugat (sekarang Terbanding) sekitar tahun 2000 seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 11 hal.Putusan Nomor 179/PDT/2024/PT MTR



- Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama bertentangan satu dengan yang lain, mengambil kesimpulan dari bantahan Tergugat (sekarang Terbanding) yang tidak jelas atau tidak dibuktikan Terbanding semula Tergugat sendiri, sedangkan para Pembanding semula para Penggugat yang mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya telah dapat dibuktikan dengan menyakinkan bahwa obyek sengketa adalah benar milik Baharudin alias H. Bahar, orang tua para Penggugat (sekarang para Pembanding) yang telah digadaikan kepada Tergugat (sekarang Terbanding) dan bukannya dijual oleh H.Baharudin alias H. Bahar, orang tua para Penggugat (sekarang para Pembanding) kepada Tergugat (sekarang Terbanding) ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan para Pembanding semula para Penggugat dalam memori banding tersebut diatas, telah dipertimbangkan secara jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari halaman 23 sampai dengan halaman 28 dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik bukti surat P-1 s/d P-7 dan T-1 s/d T-6 maupun keterangan para saksi yang diajukan para pihak dimana didapati fakta -fakta sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara *aquo* terletak di Sb.Sukadana, Desa banyumulek (sekarang Desa Lelede), Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berupa Tanah sawah Luas diperkirakan kurang lebih 2.300m² atas nama H. Bahar (bukti P-4, P-5, P-6) ;
- Bahwa H.Baharudin alias H. Bahar telah meninggal dunia pada tahun 2006 (bukti P-2) ;
- Bahwa ahli waris dari H.Baharudin alias H. Bahar adalah para Pembanding semula para Penggugat (bukti P-3) ;

Halaman 7 dari 11 hal.Putusan Nomor 179/PDT/2024/PT MTR



- Bahwa Terbanding semula Tergugat telah menggarap tanah obyek sengketa a.n H Bahar sejak tahun 1983 kemudian digarap oleh Mali (tahun 1990-1993) dan Munasah (tahun 1993-2003) dengan perjanjian bagi hasil dengan Terbanding semula Tergugat, dan tahun 2004 digarap oleh Terbanding semula Tergugat sampai dengan sekarang gugatan aquo diajukan ke persidangan (bukti T-3, T-4 , keterangan saksi Mali, Munasah , Taswir) ;
- Bahwa tahun 1988 telah dilakukan kesepakatan jual beli di bawah tangan atas obyek sengketa dengan seekor sapi antara Terbanding semula Tergugat dengan almarhum H. Baharudin (bukti T-3, keterangan saksi Mas'ah, saksi Ahyar) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka diketahui bahwa tanah obyek sengketa telah beralih penguasaan secara fisik sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang gugatan aquo diajukan, secara terus menerus, dan selama 42 (empat puluh dua) tahun tersebut tidak ada keberatan dari pihak para Pembanding semula Para Penggugat ataupun pihak lain yang berkepentingan, dan selama ini juga para Pembanding semula para Penggugat tidak pernah menguasai dan menggarap tanah sengketa dan pada tahun 1988 telah dilakukan jual beli dibawah tangan antara Terbanding semula Tergugat dengan H Baharudin, sehingga Pengadilan Banding berpendapat bahwa sudah benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terbanding telah dapat membuktikan dalil jawabannya dan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan ditolak ;

Halaman 8 dari 11 hal.Putusan Nomor 179/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicermati materi memori banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam putusan pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara lengkap dan jelas, serta dari materi memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat juga tidak terdapat hal-hal baru yang dapat menjadi alasan untuk mematahkan dalil dari Terbanding semula Tergugat ataupun yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak beralasan sehingga layak untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, karena sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka dapat dijadikan dasar untuk mendukung pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 82/Pdt.G/2024/PN.Mtr tanggal 1 Nopember 2024 dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 9 dari 11 hal.Putusan Nomor 179/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 82/Pdt.G/2024/PN.Mtr tanggal 1 Nopember 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 yang terdiri dari Arie Winarsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wismonoto, S.H. dan Suko Harsono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Putu Dalton, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota:

t.t.d.

Wismonoto, S.H.,

t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Arie Winarsih, S.H., M.Hum

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 179/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suko Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Putu Dalton,S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya..	<u>Rp.130.000,00</u>
4. Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal.Putusan Nomor 179/PDT/2024/PT MTR